

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Rangkuman**

##### **4.1.1 Pengertian Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011:1) “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

##### **4.1.2 Surat Pemberitahuan**

Anastasia dan Lilis (2009:121) menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

##### **4.1.3 Pengertian E-Filing**

*E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada laman (*website*) DJP *Online* (<https://djponline.pajak.go.id>) atau laman penyedia layanan SPT elektronik. *E-filing* adalah sebuah produk inovasi perkembangan teknologi informasi yang disediakan untuk memudahkan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada para pembayar pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

## 4.2 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi jumlahnya lebih besar daripada Wajib Pajak Badan. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar semakin meningkat dari tahun ke tahun.
2. Kewajiban perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, hal ini tampak pada masih rendahnya tingkat kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Orang Pribadi.
3. Tindakan penyuluhan kurang dapat menjangkau Wajib Pajak dan kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya masih kurang.